

Kedudukan Materai Dalam Perjanjian

Materai atau bea materai adalah sebuah bukti pembayaran suatu pajak kepada negara atas pembuatan suatu dokumen atau berkas



Apakah Materai Sebagai Syarat sah Perjanjian?

Terkait hal-hal seperti kontrak, jual beli, atau urusan penting lainnya, pihak -pihak yang berkepentingan biasanya membuat sebuah surat perjanjian tertulis. Dalam perjanjian selain memuat kesepakatan para pihak juga memuat tanda tangan para pihak sebagai persetujuan terhadap perjanjian.

Pada umumnya, setiap surat perjanjian ditandatangani dengan membubuhi materai. Seringkali para pihak yang membuat perjanjian beranggapan materai sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, apakah benar anggapan tersebut ?

Dokumen Yang dikenakan Bea Materai

Jenis dokumen yang dikenakan bea materai berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, yaitu :

- Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.



Fungsi Materai

Pada prinsipnya fungsi materai dalam perjanjian atau dokumen lainnya adalah alat yang digunakan untuk membayar pajak suatu dokumen yang nantinya dapat digunakan untuk menerangkan suatu kejadian perdata dan alat bukti di pengadilan.

Surat perjanjian merupakan salah satu objek yang dikenakan bea materai, oleh karenanya surat perjanjian harus dibubuhkan materai, namun kedudukan materai dalam perjanjian bukan sebagai syarat sahnya perjanjian, melainkan alat untuk menerangkan suatu kejadian perdata dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

by DK

*Your Law
Partners*

**Mau tau info lebih lengkap?
Kamu bisa langsung konsultasi
online dengan tim legal kami
dengan follow atau
mengunjungi website kami...
thank u**

 **Legal
Network**

Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323

*Your Law
Partners*



@egkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com